

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420 / 33 / SK / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;

- b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;

- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada SMA Insan Cita Kwaos perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;

3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

7. Permendiknas Nomor : 29 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

8. Permendiknas RI Nomor : 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMA Insan |
| PERTAMA | : | Cita Kwaos Kecamatan Lian fitu; |
| KEDUA | : | Serua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur; |
| KETIGA | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : B U L A
Pada Tanggal : 30 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
KAB. Seram Bagian Timur
AGHMAT RUMARATU, S.Pd MM
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 197104201999031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMA, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Lian Vitu;
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec. Lian Vitu;
7. Arsip.-